

**POTENSI PISANG MULI LAMPUNG SEBAGAI PRODUK INDIKASI
GEOGRAFIS PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN
2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

(Skripsi)

Oleh

Fadhila Awal Ramadhani Husnan
NPM. 2252011001



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

POTENSI PISANG MULI LAMPUNG SEBAGAI PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Oleh

Fadhila Awal Ramadhani Husnan

Pisang Muli merupakan salah satu komoditas hortikultura khas Provinsi Lampung yang memiliki karakteristik dan nilai ekonomi yang potensial untuk dikembangkan sebagai produk Indikasi Geografis. Namun, hingga saat ini Pisang Muli belum memperoleh perlindungan hukum melalui pendaftaran Indikasi Geografis. Rumusan masalah penelitian ini yaitu karakteristik Pisang Muli Lampung yang menunjukkan keterkaitan dengan wilayah asalnya. Menganalisis potensi Pisang Muli Lampung untuk dilindungi sebagai produk indikasi geografis berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Menganalisis hambatan dalam pendaftaran pisang muli sebagai indikasi geografis.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan sosiologi hukum. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, dan dokumen terkait lainnya. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan temuan empiris di lapangan untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan kondisi faktual terkait karakteristik Pisang Muli, mengkaji potensi Pisang Muli sebagai produk Indikasi Geografis, serta mengidentifikasi hambatan dalam proses pendaftarannya.

Hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang no 20 tahun 2016 menunjukkan bahwa Pisang Muli Lampung memiliki karakteristik khas berdasarkan hasil uji laboratorium. Potensi, Pisang Muli memiliki keterkaitan yang kuat antara kualitas produk dengan daerah asalnya, nilai ekonomi yang menjanjikan, serta peluang pengembangan pasar apabila memperoleh perlindungan Indikasi Geografis. Namun, dalam proses pendaftarannya masih terdapat berbagai hambatan, seperti rendahnya pemahaman masyarakat mengenai Indikasi Geografis, belum tersedianya data dan identifikasi produk secara spesifik, serta lemahnya koordinasi antarinstansi terkait.

Kata kunci: Indikasi Geografis, Pisang Muli.

ABSTRACT

THE POTENTIAL OF LAMPUNG MULI BANANA AS A GEOGRAPHICAL INDICATION PRODUCT FROM THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 20 OF 2016 ON TRADEMARKS AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS

By

Fadhila Awal Ramadhani Husnan

Banana Muli is one of the distinctive horticultural commodities of Lampung Province that possesses unique characteristics and significant economic value, making it a potential candidate for development as a Geographical Indication (GI) product. However, to date, Banana Muli has not yet obtained legal protection through Geographical Indication registration. The research problems in this study are: identifying the characteristics of Banana Muli Lampung that demonstrate its linkage to its geographical origin; analyzing its potential to be protected as a Geographical Indication product under the provisions of Law Number 20 of 2016; and examining the obstacles in registering Banana Muli as a Geographical Indication.

This study employs a normative-empirical research method with a statutory approach and a sociological legal approach. Primary data were obtained through interviews with relevant stakeholders, while secondary data were collected through literature studies, including laws, government regulations, and other related documents. The data were analyzed qualitatively using an inductive approach, drawing conclusions based on empirical findings in the field to assess the conformity between legal norms and factual conditions related to the characteristics of Banana Muli, to evaluate its potential as a Geographical Indication product, and to identify the obstacles in its registration process.

The results and discussion, based on Article 1 paragraph (6) of Law Number 20 of 2016, indicate that Banana Muli Lampung has distinctive characteristics supported by laboratory test results. In terms of potential, Banana Muli shows a strong correlation between product quality and its geographical origin, promising economic value, and significant market development opportunities if it obtains Geographical Indication protection. However, several obstacles remain in the registration process, including low public awareness of Geographical Indications, the lack of specific product data and identification, and weak coordination among relevant institutions.

Keyword: Geographical Indication, Pisang Muli.

**POTENSI PISANG MULI LAMPUNG SEBAGAI PRODUK INDIKASI
GEOGRAFIS PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN
2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

Oleh

Fadhila Awal Ramadhani Husnan

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar
SARJANA HUKUM**

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

: **JUDULNYA POTENSI PISANG MULI LAMPUNG
SEBAGAI PRODUK INDIKASI GEOGRAFIS
PERSPEKTIF UNDANG UNDANG (NOMOR 20
TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN
INDIKASI GEOGRAFIS.**

Nama Mahasiswa

: **Fadhila Awal Ramadhani Husnan**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2252011001**

Program Studi

: **Hukum Keperdataan**

Fakultas

: **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 197108252005011002

Siti Nuhasanah, S.H., M.H.
NIP. 197102111998022001

2. Ketua Bagian Ilmu Hukum

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua : M.Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.



Sekretari/Anggota : Siti Nuhasanah, S.H., M.H.



Penguji Utama : Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakh, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 April 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fadhila Awal Ramadhani Husnan
Nomor Pokok Mahasiswa : 2252011001
Bagian : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Potensi Pisang Muli Lampung Sebagai Produk Indikasi Geografis Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis”** adanya benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam pasal 19 ayat (5) dan pasal 50 peraturan Akademik Universitas Lampung No 12 Tahun 2025.

Bandar Lampung, 16 April 2026



Fadhila Awal Ramadhani Husnan
NPM. 2252011001

RIWAYAT HIDUP



Penulis dalam skripsi ini, bernama Fadhila Awal Ramadhani dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 15 Oktober 2004. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan M.Husnan Tamrin dan Heppy Septiana. Pendidikan formal penulis dimulai di Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Robbani, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara dan diselesaikan pada tahun 2016, kemudian melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Kotabumi, Lampung Utara dan lulus pada tahun 2019, serta menyelesaikan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kotabumi, Lampung Utara pada tahun 2022. Pada tahun yang sama, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN). Selama masa perkuliahan, penulis mengikuti kegiatan akademik secara aktif. Pada tahun 2025, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kali Asin, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan oleh penulis sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah: 286)

“Sesungguhnya Allah Bersama orang-orang yang sabar”

(Q.S. Al-Baqarah: 153)

“Dan janganlah kamu berputus asa dari Rahmat Allah”

(QS. Yusuf: 87)

PERSEMBAHAN



Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi teladan bagi seluruh umat. Berkat izin dan pertolongan-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Dengan penuh rasa syukur dan keikhlasan, tulisan ini penulis dedikasikan kepada:

Ibu dan Ayah

Ibu Heppy Septiana dan Bapak M. Husnan Tamrin

Kepada kedua orang tua tercinta, yang dengan kasih sayang, doa, dan dukungan tanpa batas telah mengiringi setiap perjalanan hidup penulis. Ketulusan mereka dalam membimbing dan menemani setiap langkah menjadi kekuatan terbesar yang memungkinkan penulis menuntaskan pendidikan serta penelitian ini. Tanpa cinta dan pengorbanan mereka, pencapaian ini tidak akan mungkin terwujud. Maka, seluruh proses dan hasil dari penulisan skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan terima kasih dan bakti terdalam kepada kedua orang tua tercinta.

SANWACANA

Puji Syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena dengan segala Rahmat dan hidayahnyalah, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“Potensi Pisang Muli Lampung Sebagai Produk Indikasi Geografis Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis”** dengan baik. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang membawa kita ke dalam zaman yang terang benderang seperti sekarang.

Karya ini terselesaikan bukan hanya kerja keras penulis, tetapi juga penulis telah mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan.
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan nasihat yang sangat berarti selama mengerjakan karya ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sampai akhir.
4. Ibu Siti Nurhasanah S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak arahan kepada penulis dalam proses pembelajaran akademik di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Serta senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing penulis.

5. Ibu Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan waktu, kritikan, koreksi dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Dora Mustika, S.H., M.H., selaku Dosen Dosen Pembahas II yang telah memberikan waktu, kritikan, dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Agung Budi Prasetyo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan arahan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu dalam proses akademis dan kemahasiswaan selama penulis menyelesaikan studi.
10. Keluarga Besar Tamrin Madian dan Keluarga Besar Zainal Abidin yang tanpa mengenal Batasan selalu mendukung dengan tulus, terima kasih atas doa, dukungan, dan keyakinan yang kalian tanamkan. Kehangatan, kasih sayang, dan bimbingan yang kalian berikan telah menjadi penerang di saat-saat sulit, menyemangati saya untuk terus melangkah dalam menjalani kehidupan ini.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan semasa kuliah: Azizah Debi Safitri, Jacinda Syarlynadira, Lucy. Terima Kasih telah menjadi keluarga kedua yang selalu mendampingi selama masa perkuliahan dan menemani penulis melewati segala halang dan rintang serta menjadi penghibur di kala sulit.
12. Teman-Teman semasa SMA: Afdina Syifa Safara, Siti Nur Azizah yang telah mendampingi dan menemani selama masa-masa sekolah
13. Teman-teman kelompok KKN Desa Kali Asin 2025. Terima kasih atas 30 hari kebersamaan, kesabaran, kekeluargaan, kekompakan dan pembelajaran hidup lainnya.

14. Teman-teman Angkatan 2022 Fakultas hukum Univeritas Lampung, terimakasih atas kebersamaan, kekompakan dan persahabatan yang terjalin selama ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang turut andil dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
16. Almamater tercinta, Univeritas lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman, dan sampai penulis menjadi sarjana.
17. Last but not least kepada diri saya sendiri Fadhila Awal Ramadhani Husnan terima kasih karena telah bertahan, tetap berusaha, dan memilih untuk tidak menyerah meskipun berbagai tantangan, tekanan, serta keraguan sering kali menghampiri. Proses penyusunan skripsi ini menjadi bukti bahwa ketekunan, disiplin, dan komitmen yang saya pegang mampu mengantarkan saya hingga tahap akhir. Saya bangga atas setiap langkah kecil yang telah saya ambil selama perjalanan panjang ini.

Bandar Lampung, ... April 2026

Fadhila Awal Ramadhani H.
NPM. 2252011001

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
RIWAYAT HIDUP	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
SANWACANA	viii
DAFTAR ISI	xi
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
1.4. Tujuan Penelitian	7
1.5. Kegunaan Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Tinjauan Umum Tentang Kekayaan Intelektual	9
2.1.1 Pengertian Kekayaan Intelektual	9
2.1.2 Sejarah Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia	10
2.1.3 Prinsip Kekayaan Intelektual	11
2.1.4 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual	14
2.2. Indikasi Geografis	16
2.2.1 Definisi Indikasi Geografis	16
2.2.2 Pengaturan Indikasi Geografis	17
2.2.3 Perbedaan Merk dan Indikasi Geografis.....	18
2.2.4 Manfaat Indikasi Geografis	19
2.2.5 Syarat dan Prosedur Pengajuan Permohonan Perlindungan Indikasi Geografis	20

2.2.6 Pelanggaran Indikasi geografis	21
2.2.7 Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Indikasi geografis	23
2.2.8 Kerangka Pikir	24
III. METODE PENELITIAN	26
3.1. Jenis Penelitian.....	26
3.2. Tipe Penelitian	26
3.3. Pendekatan Masalah.....	26
3.4. Sumber dan Jenis Data	28
3.4.1 Data Primer	28
3.4.2 Data Sekunder.....	28
3.4.3 Bahan Hukum Primer	28
3.4.4 Bahan hukum sekunder.....	29
3.4.5 Bahan Hukum Tersier	29
3.5. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	29
3.5.1 Prosedur Pengumpulan Data	29
3.5.2 Prosedur pengolahan data	30
3.6 Analisis Data.....	30
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Karakteristik Pisang Muli Lampung yang Menunjukkan Keterkaitannya dengan Wilayah Asalnya	31
4.1.1 Karakteristik Asal-USul dan Sejarah Keberadaan Pisang Muli di Lampung	31
4.1.2. Karakteristik Pisang Muli Lampung Berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium	33
4.1.3. Karakteristik Agronomis dan Morfologis yang Membedakan Pisang Muli dari Varietas Lain	36
4.1.4. Karakteristik Geografis yang Membentuk Kualitas Pisang Muli	40
4.2. Potensi Pisang Muli Lampung untuk Dilindungi sebagai Produk Indikasi Geografis berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	43
4.2.1. Syarat Suatu Produk Didaftarkan Sebagai Indikasi Geografis Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ...	43

4.2.2. Potensi Pisang Muli Lampung Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Merek dan Indikasi geografis.....	49
4.2.3. Pemanfaatan dalam Budaya, Kuliner, dan Tradisi Masyarakat Lampung	50
4.2.4. Reputasi Pisang Muli Sebagai Produk Potensi Indikasi Geografis	53
4.2.5. Pemanfaatan dalam Budaya, Kuliner, dan Tradisi Masyarakat Lampung.....	54
4.3. Hambatan dalam Pendaftaran Pisang Muli Sebagai Indikasi Geografis	56
V. PENUTUP.....	60
5.1 Simpulan	60
5.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN	

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pisang Muli merupakan salah satu varietas pisang lokal unggulan yang tumbuh dan berkembang secara tradisional di wilayah Provinsi Lampung. Pisang ini dikenal sebagai tanaman khas Lampung yang relatif mudah dibudidayakan dengan usia panen sekitar delapan bulan. Secara morfologis, Pisang muli berukuran relatif kecil dengan panjang sekitar 9 cm dan diameter kurang lebih 10,5 cm. Dalam satu tandan umumnya terdapat 6–8 sisir, sedangkan setiap sisir berisi sekitar 18–20 buah. Kulit buahnya berwarna kuning cerah ketika matang, memiliki cita rasa manis, serta mengeluarkan aroma yang harum dan khas.¹ Secara etimologis, kata “mulu” dalam budaya Lampung berarti gadis yang belum menikah, yang mencerminkan nilai simbolik dan kultural masyarakat setempat.² Dalam kehidupan sosial masyarakat Lampung, Pisang Muli telah menjadi bagian integral, baik sebagai bahan konsumsi sehari-hari, pelengkap dalam kegiatan adat, maupun sebagai komoditas pertanian unggulan daerah yang memiliki keterkaitan historis dan kultural dengan identitas lokal.

Secara ekonomi, Pisang Muli menunjukkan nilai strategis bagi perekonomian masyarakat Lampung. Selain dikonsumsi secara langsung, Pisang Muli juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi berbagai produk olahan, seperti keripik pisang, dan makanan olahan lainnya. Pengembangan produk turunan

¹ Suyanti dan Supriyadi, Tinjauan pustaka biologi buah Pisang acuminata dan beraroma harum, 123dok, diakses 13 Februari 2026, <https://123dok.com/document/y6pdrdoq-tinjauan-pustaka-biologi-pisang-acuminata-beraroma-suyanti-supriyadi.html>

² Sinopsis Tari Muli Meghanai: Budaya dan Filosofi Lampung, Studocu, diakses 13 Februari 2026, <https://www.studocu.id/id/document/universitas-lampung/bahasa-indonesia/sinopsis-tari-muli-meghanai-budaya-dan-filosofi-lampung/143228281>

tersebut berkontribusi terhadap peningkatan nilai tambah, perluasan lapangan kerja, serta penguatan sektor agribisnis berbasis sumber daya lokal di Provinsi Lampung.

Pisang Muli telah terdaftar sebagai varietas tanaman yang dilindungi oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP). Pendaftaran ini dilakukan pada tanggal 8 Februari 2019 dengan nomor pendaftaran 1043/PVL/2019. Pisang Muli merupakan tanaman khas dari Provinsi Lampung dan merupakan sumber daya genetik lokal yang penting.³ Namun, hingga saat ini Pisang Muli belum terdaftar sebagai Indikasi Geografis di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Perlindungan melalui PVT lebih menitikberatkan pada aspek varietas dan pemuliaan tanaman, sedangkan Indikasi Geografis menekankan pada keterkaitan kualitas, reputasi, dan karakteristik produk dengan faktor lingkungan geografis dan budaya masyarakat setempat. PVT memberikan hak eksklusif kepada pemulia atau penemuan varietas tanaman baru yang unggul, memberi insentif bagi para peneliti dan pemulia untuk berinovasi dalam mengembangkan varietas yang lebih baik. Indikasi Geografis, di sisi lain, menekankan pada kualitas dan reputasi produk yang berkaitan dengan faktor lingkungan geografis dan budaya masyarakat setempat.⁴ Bentuk perlindungan ini mempertegas suatu tanda pengenalan bagi produk yang berasal dari daerah tertentu tidak dapat digunakan untuk produk serupa yang dibuat dan diproduksi di daerah lain. Pentingnya perlindungan hukum indikasi geografis berdasarkan yang menetapkan indikasi geografis termasuk dalam aset intelektual yang dapat dilindungi dari segala bentuk persaingan tidak adil dan tindakan melawan hukum.⁵

³ Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTTP), <https://ppvtp.setjen.pertanian.go.id/> (diakses 13 Februari 2026).

⁴ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Perlindungan Varietas Tanaman (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2023), hlm. 14

⁵ Candra Irawan, Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah di Indonesia, *Jurnal Universitas Bengkulu*, Vol. 2 No. 1, 2017, hlm 359

Belum terdaftarnya Pisang Muli sebagai Indikasi Geografis berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain lemahnya perlindungan terhadap identitas produk lokal, meningkatnya risiko penggunaan nama Pisang Muli oleh pihak di luar daerah Lampung, terbatasnya jaminan mutu dan keaslian produk bagi konsumen, serta belum optimalnya peningkatan nilai tambah dan daya saing di pasar nasional maupun internasional. Selain itu, kondisi ini juga berdampak pada rendahnya posisi tawar petani dan pelaku usaha lokal dalam rantai distribusi, sehingga manfaat ekonomi dari komoditas tersebut belum dirasakan secara maksimal oleh masyarakat produsen.

Potensi Pisang Muli sebagai Indikasi Geografis Provinsi Lampung Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan isu penting untuk dikaji secara komprehensif. Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa Indikasi Geografis berfungsi sebagai instrumen hukum untuk melindungi produk yang memiliki karakteristik khas akibat pengaruh faktor alam, faktor manusia, maupun kombinasi keduanya.⁶ Perlindungan Indikasi geografis tidak hanya memberikan jaminan hukum terhadap nama geografis produk, tetapi juga memperkuat reputasi, meningkatkan daya saing, serta menjamin keberlanjutan ekonomi masyarakat produsen.

Kajian ilmiah mengenai potensi Pisang Muli sebagai Indikasi Geografis Provinsi Lampung menjadi relevan dari perspektif hukum dan pembangunan ekonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian karakteristik Pisang Muli dengan kriteria Indikasi Geografis, mengidentifikasi hambatan yuridis dan non-yuridis dalam proses pendaftarannya, serta mengkaji implikasi hukumnya terhadap perlindungan produk lokal dan kesejahteraan masyarakat.

⁶ Miranda Risang Ayu, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, Bandung: P.T. Alumni, 2006, hlm. 1

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam rangka memperkuat posisi hukum dan ekonomi Pisang Muli sebagai produk unggulan Provinsi Lampung. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat judul: **“Potensi Pisang Muli Lampung Sebagai Produk Indikasi Geografis Dalam Perspektif Undang-Undang nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik Pisang Muli Lampung yang menunjukkan keterkaitannya dengan wilayah asalnya?
2. Bagaimana potensi Pisang Muli Lampung untuk dilindungi sebagai produk Indikasi Geografis berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
3. Bagaimana hambatan dalam pendaftaran pisang muli sebagai Indikasi Geografis?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum Keperdataan. Penelitian ini difokuskan pada kajian hukum mengenai potensi Pisang Muli Lampung sebagai produk yang memenuhi kriteria Indikasi Geografis berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini mencakup analisis terhadap karakteristik khas Pisang Muli, dan juga potensi pisang muli sebagai produk indikasi geografis Lampung.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis karakteristik Pisang Muli Lampung yang menunjukkan keterkaitannya dengan wilayah geografis asalnya.
2. Mengkaji potensi Pisang Muli Lampung sebagai produk yang dapat dilindungi

melalui Indikasi Geografis berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

- 3 Menganalisis Hambatan dalam Pendaftaran Pisang Muli Sebagai Indikasi Geografis

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum kekayaan intelektual, memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum kekayaan intelektual, khususnya mengenai Indikasi Geografis sebagai bentuk perlindungan terhadap produk lokal yang memiliki kekhasan wilayah, serta memperkaya literatur hukum terkait implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.
2. Manfaat praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan rekomendasi bagi pemerintah daerah, petani, dan pelaku usaha di Lampung dalam mengembangkan dan melindungi Pisang Muli sebagai produk Indikasi Geografis, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum terhadap produk khas daerah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hak Kekayaan Intelektual

2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Secara umum, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atas karya yang dihasilkan melalui proses intelektual manusia, yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan dalam kegiatan perdagangan di Indonesia. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mendefinisikan HKI sebagai hak yang timbul dari daya pikir manusia yang melahirkan suatu produk atau proses yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.⁷

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan bagian dari hukum kekayaan atau hukum mengenai benda, dan secara khusus termasuk dalam kategori hak milik individu yang bersifat tidak berwujud (*intangibile*). Berbeda dengan hak atas benda bergerak seperti tanah, kendaraan, atau properti lain yang memiliki wujud fisik dan dapat dilihat secara nyata, hak atas Kekayaan Intelektual bersifat abstrak karena berkaitan dengan hasil ciptaan pikiran manusia.⁸

Menurut Adrian Sutedi kekayaan intelektual merupakan bentuk kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, berupa hasil dari pemikiran, kreativitas, dan imajinasi yang memiliki nilai ekonomi. Kekayaan ini mencakup hasil ciptaan di berbagai bidang seperti teknologi, ilmu pengetahuan, seni, sastra, musik, tulisan, desain, dan karya visual lainnya, yang keseluruhannya merupakan

⁷ Tommi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di ERA Global: Sebuah Kajian Kontemporer*; Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 2

⁸ M. Citra Ramadhan dkk., *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual* (Deliserdang: Universitas Medan Area Press, (2022). hlm. 1.

hasil produksi daya pikir dan kecerdasan manusia yang dilindungi secara hukum untuk mencegah penggunaan tanpa izin oleh pihak lain.⁹

2.1.2 Sejarah Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual di Indonesia memiliki akar sejarah yang panjang, dimulai sejak masa pemerintahan kolonial Belanda pada pertengahan abad ke-19. Catatan sejarah menunjukkan bahwa regulasi pertama terkait hak kekayaan intelektual diperkenalkan sekitar tahun 1844 oleh pemerintah kolonial. Kemudian, secara bertahap diterbitkan berbagai undang-undang khusus, antara lain undang-undang merek pada tahun 1855, undang-undang paten pada tahun 2010, dan undang-undang hak cipta pada tahun 1912.

Pada masa itu, Hindia Belanda juga telah menjadi anggota beberapa perjanjian internasional penting di bidang kekayaan intelektual, seperti Konfensi Paris pada tahun 1888 dan Konfensi Berne pada tahun 1914. Dan ketika Jepang menduduki Indonesia (1942-1945), seluruh peraturan perundang-undangan tersebut tetap diberlakukan tanpa perubahan signifikan.¹⁰

Pasca kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, sesuai dengan ketentuan peralihan UUD 1945, peraturan peninggalan kolonial tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi. Undang-undang terkait hak cipta dan merek warisan Belanda masih digunakan, namun undang-undang paten kolonial dianggap tidak sesuai dengan prinsip pemerintahan baru karena proses pemeriksaannya harus dilakukan di Octrooiraad di Belanda.

Langkah awal pembentukan regulasi nasional di bidang paten dilakukan melalui Pengumuman Menteri Kehakiman RI tahun 1953, yaitu No. J.S. 5/41/4 (tentang permintaan paten dalam negeri) dan No. J.G. 1/2/17 (tentang permintaan paten luar negeri).

⁹ Rahma Fitri dkk., *Hak Kekayaan Intelektual* (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022). hlm. 3.

¹⁰ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Sejarah DJKI, Kementerian Hukum dan HAM RI, diakses 14 Agustus 2025.

Perubahan besar terjadi pada 11 Oktober 1961, ketika disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Regulasi ini merupakan undang-undang nasional pertama yang sepenuhnya mengatur perlindungan merek, menggantikan aturan kolonial. UU tersebut mulai berlaku pada 11 November 1961, yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Kekayaan Intelektual Nasional.

Indonesia mulai aktif berpartisipasi dalam kerja sama internasional di bidang KI setelah meratifikasi Konvensi Paris (Stockholm Revision 1967) pada 10 Mei 1979 melalui Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979. Meskipun demikian, keanggotaan ini bersifat terbatas dengan adanya reservasi terhadap beberapa pasal.

Pada 12 April 1982, pemerintah mengesahkan UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta untuk menggantikan aturan kolonial, dengan tujuan mendorong penciptaan karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, serta meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa.

Era modern perlindungan KI di Indonesia dimulai pada tahun 1986 dengan dibentuknya Tim Keppres No. 34 Tahun 1986, yang bertugas menyusun kebijakan nasional di bidang KI, merancang undang-undang, dan melakukan sosialisasi. Tim ini menjadi motor lahirnya UU Paten No. 6 Tahun 1989, yang disahkan pada 1 November 1989 dan berlaku efektif mulai 1 Agustus 1991.

Perkembangan regulasi terus berlanjut, di antaranya:

1. UU No. 7 Tahun 1987 sebagai perubahan atas UU Hak Cipta 1982.
2. Pembentukan Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten, dan Merek pada 1988.
3. Penggantian UU Merek 1961 dengan UU No. 19 Tahun 1992 yang berlaku 1 April 1993.
4. Penandatanganan Persetujuan TRIPS pada 15 April 1994.

Memasuki akhir 1990-an hingga awal 2000-an, Indonesia memperkuat perlindungan KI melalui paket undang-undang baru seperti UU Rahasia Dagang (UU No. 30 Tahun 2000), UU Desain Industri (UU No. 31 Tahun 2000), dan UU Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (UU No. 32 Tahun 2000). Selanjutnya, UU Paten

2001 dan UU Merek 2001 disahkan untuk menyelaraskan regulasi dengan ketentuan TRIPS *Agreement*.

Rangkaian perkembangan ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan KI di Indonesia bukan hanya respons terhadap tekanan global, tetapi juga merupakan kebutuhan nasional untuk menciptakan iklim inovasi, melindungi hasil karya masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kreativitas.¹¹

2.1.3 Prinsip Kekayaan Intelektual

Pemikiran mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap karya individu berakar dari aliran hukum alam yang berkembang pada abad ke-17. Salah satu tokoh sentral aliran ini, Hugo de Groot (Grotius), berpendapat bahwa hukum alam lahir dari akal manusia yang bersifat *universal*, serta dapat dijadikan landasan dalam penyusunan norma hukum positif, termasuk dalam perlindungan hak atas kekayaan intelektual.

Prinsip Kekayaan Intelektual Menurut Grotius

Grotius merumuskan empat prinsip hukum alam, antara lain:

1. Prinsip Kepemilikan dan Penghormatan Terhadap Hak Orang Lain

Prinsip ini berangkat dari pengakuan bahwa setiap individu memiliki hak atas kepemilikan yang sah terhadap benda maupun hasil usahanya. Dalam perspektif hukum perdata, hak milik dipandang sebagai hak kebendaan yang paling sempurna karena memberikan kewenangan penuh kepada pemilik untuk menggunakan, menikmati, dan menguasai suatu benda sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap orang berkewajiban menghormati hak tersebut dengan tidak melakukan perampasan, penyalahgunaan, ataupun pengambilan manfaat tanpa izin. Apabila seseorang menggunakan atau memanfaatkan barang milik orang lain dan memperoleh keuntungan ekonomi darinya, maka secara moral maupun yuridis timbul kewajiban untuk memberikan kompensasi, sewa, atau bentuk imbalan lain yang layak. Prinsip ini menjadi fondasi

¹¹ *Ibid.*

penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan perlindungan terhadap kepentingan pihak lain sehingga tercipta kepastian dan ketertiban dalam hubungan hukum antar masyarakat.¹²

2. Prinsip Pemenuhan Janji (*Pacta Sunt Servanda*)

Prinsip pemenuhan janji menegaskan bahwa setiap perjanjian atau kesepakatan yang dibuat secara sah harus dipatuhi oleh para pihak yang mengikatkan diri di dalamnya. Dalam hukum kontrak, prinsip ini dikenal sebagai *pacta sunt servanda*, yaitu perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Esensinya terletak pada penghormatan terhadap kebebasan berkehendak (*freedom of contract*) dan kepercayaan (*trust*) sebagai dasar hubungan hukum. Ketidakpatuhan terhadap janji tidak hanya menimbulkan konsekuensi moral berupa hilangnya kepercayaan, tetapi juga konsekuensi hukum berupa wanprestasi yang dapat berujung pada tuntutan ganti rugi atau pembatalan perjanjian. Dengan demikian, prinsip ini berfungsi menjaga stabilitas hubungan hukum, memberikan jaminan kepastian, serta mendorong terciptanya etika bertransaksi yang jujur dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial maupun ekonomi.

3. Prinsip Ganti Rugi (*liability principle*)

Prinsip ganti rugi menitikberatkan pada tanggung jawab seseorang atas perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam doktrin hukum perdata, hal ini berkaitan erat dengan konsep perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) maupun wanprestasi dalam perjanjian. Ketika suatu tindakan, baik karena kesengajaan maupun kelalaian, menyebabkan kerugian materiil atau immateriil, maka pelaku memiliki kewajiban hukum untuk memulihkan keadaan korban melalui pembayaran ganti rugi, penggantian barang, atau pemulihan hak. Tujuan utama prinsip ini bukan semata-mata menghukum pelaku, melainkan mengembalikan keseimbangan dan keadilan bagi pihak yang dirugikan. Dengan

¹² Dahris Siregar, *Hak Kekayaan Intelektual* (Padang Sidempuan: PT Inovasi Pratama Internasional, 2022). hlm. 4.

adanya mekanisme ganti rugi, hukum memberikan perlindungan efektif terhadap hak individu serta mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dalam interaksi sosial.

4. Prinsip Pemberian Sanksi

Prinsip pemberian sanksi berfungsi sebagai instrumen penegakan norma agar setiap individu mematuhi aturan hukum yang berlaku. Sanksi dapat berbentuk administratif, perdata, maupun pidana, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Dalam konteks hukum perdata, sanksi umumnya berupa kewajiban membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pemenuhan prestasi secara paksa. Sementara dalam hukum publik, sanksi dapat berupa denda, pencabutan izin, hingga pidana penjara. Keberadaan sanksi memiliki dimensi preventif dan represif: preventif karena mencegah orang lain melakukan pelanggaran serupa, dan represif karena memberikan efek jera bagi pelaku. Dengan demikian, prinsip ini berperan penting dalam menjaga ketertiban sosial, menjamin kepastian hukum, serta mewujudkan rasa keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Prinsip-prinsip hukum alam ini menjadi landasan filosofis perlindungan hukum terhadap ciptaan individu, termasuk dalam konteks kekayaan intelektual, karena karya intelektual lahir dari hasil kerja dan kreativitas individu yang memerlukan perlindungan agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Dengan memberikan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual, negara menjalankan kewajibannya untuk menjaga hak milik individu atas hasil karyanya, memberikan penghargaan atas usaha dan kreativitas pencipta, serta memberikan keadilan apabila terjadi pelanggaran.¹³

2.1.4 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.

Ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terdiri atas berbagai bentuk perlindungan hukum terhadap hasil karya, kreativitas, dan inovasi manusia yang memiliki nilai ekonomi. Perlindungan tersebut diberikan untuk menjamin kepastian hukum serta mendorong pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri.

¹³ *Ibid.*

Adapun ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual meliputi beberapa bidang sebagai berikut:¹⁴

1. Perlindungan Varietas Tanaman

Perlindungan Varietas Tanaman merupakan perlindungan khusus yang diberikan oleh negara melalui pemerintah terhadap varietas tanaman hasil pemuliaan yang dilakukan secara sistematis.

2. Rahasia Dagang

Rahasia Dagang adalah informasi di bidang teknologi dan/atau bisnis yang tidak diketahui oleh umum, memiliki nilai ekonomi, serta dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.

3. Desain Industri

Desain Industri merupakan kreasi mengenai bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis dan/atau warna, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi, yang memiliki nilai estetika dan dapat diterapkan dalam suatu produk.

4. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu berkaitan dengan rancangan penempatan elemen-elemen dalam suatu sirkuit terpadu yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5. Paten

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu.

6. Merek dan Indikasi Geografis

Merek merupakan tanda yang memiliki daya pembeda dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa, sedangkan Indikasi Geografis menunjukkan asal suatu produk yang memiliki karakteristik khusus berdasarkan faktor geografis.

¹⁴ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, Modul Kekayaan Intelektual Bidang Kekayaan Intelektual Komunal, 2019: Jakarta, hlm. 26

2.2 Indikasi geografis

2.2.1 Definisi Indikasi Geografis

Indikasi geografis merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang memiliki sifat yang berbeda dibandingkan dengan bentuk hak kekayaan intelektual lainnya. Keunikan tersebut terletak pada orientasinya yang tidak ditujukan untuk melindungi hak individu secara eksklusif. Sebaliknya, jika dibandingkan dengan hak cipta, hak merek, hak paten, dan bentuk hak kekayaan intelektual lain yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak ekonomi individu atau pihak tertentu yang memiliki kontribusi terhadap terciptanya karya atau inovasi, maka indikasi geografis justru bersifat kolektif. Hal ini menjadikan indikasi geografis sebagai bentuk perlindungan hukum yang berorientasi pada kepentingan bersama suatu komunitas atau masyarakat di wilayah geografis tertentu.¹⁵

Hingga saat ini, definisi dan ruang lingkup perlindungan Indikasi Geografis masih menunjukkan keragaman. Hal ini disebabkan oleh karakteristik Indikasi Geografis sebagai salah satu rezim Hak Kekayaan Intelektual yang sangat terikat dengan nilai-nilai kearifan lokal, budaya masyarakat, maupun identitas bangsa di suatu negara.¹⁶

Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan asal suatu barang dari wilayah tertentu yang karakteristiknya dipengaruhi oleh faktor lingkungan geografis, baik yang bersifat alamiah, faktor manusia, maupun perpaduan keduanya, sehingga menghasilkan ciri khas dan kualitas tertentu. Dengan demikian, indikasi geografis berfungsi sebagai identitas suatu produk yang mencerminkan keterkaitan antara daerah asal dengan kualitas, reputasi, serta karakteristik barang yang dihasilkan. Tanda indikasi geografis dapat diwujudkan dalam bentuk label atau etiket yang dilekatkan pada produk, yang dapat berupa nama tempat, wilayah, kata, gambar, huruf, maupun kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Nama tempat yang digunakan sebagai tanda indikasi geografis dapat

¹⁵ Taufitra, Ayang Ayu, dan I Gede Agus Kurniawan. "Hak Kepemilikan Komunal dalam Indikasi Geografis: Suatu Tinjauan Globalisasi Hukum." *JUSTISI* 9, No. 2 (2023): 175–189. Hlm. 176.

¹⁶ Isnani, Ali Masyhar, Alifah Karamina, Fendi Setyo Harmoko, dan Dewi Sulistianingsih, "Identifikasi dan Pemanfaatan Indikasi Geografis dan Indikasi Asal Melalui Program Pembinaan pada Masyarakat," *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (JPHI)* 2, No. 1 (2019): 39–45. hlm. 42

berasal dari nama yang tercantum dalam peta geografis maupun nama yang dikenal secara luas melalui penggunaan yang terus-menerus sebagai penanda asal suatu produk.¹⁷

Berdasarkan ketentuan *Article 22* ayat (1) *TRIPs Agreement*, indikasi geografis diartikan sebagai suatu tanda yang menunjukkan bahwa suatu barang berasal dari wilayah suatu negara anggota, baik secara keseluruhan maupun sebagian, yang kualitas, reputasi, atau karakteristik lainnya pada dasarnya dipengaruhi oleh kondisi geografis daerah asal tersebut. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, indikasi geografis merupakan tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan/atau produk yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan geografis, baik faktor alam, faktor manusia, maupun kombinasi keduanya, sehingga menghasilkan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis menjelaskan bahwa indikasi geografis adalah tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karakteristiknya terbentuk oleh faktor geografis, baik alam maupun manusia.

Berdasarkan berbagai ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikasi geografis merupakan identitas suatu produk yang mencerminkan keterkaitan erat antara kualitas, reputasi, dan kekhasannya dengan wilayah asal, sehingga menjadi ciri pembeda yang memiliki nilai hukum dan ekonomi.

2.2.2 Pengaturan Indikasi Geografis

Konsep perlindungan indikasi geografis pertama kali berkembang di Prancis pada awal abad ke-20 dengan sebutan indikasi asal. Selanjutnya, perlindungan indikasi geografis di tingkat internasional diatur melalui *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) dalam Putaran Uruguay yang menghasilkan pembentukan *World Trade Organization* (WTO) pada tahun 1994. Kesepakatan tersebut melahirkan perjanjian internasional di bidang perdagangan, yaitu *Agreement on Trade-Related*

¹⁷ Miru, Ahmadi, Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada (2005), hlm 37

Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement), yang bersifat kompleks, komprehensif, dan luas.¹⁸

Indonesia sebagai anggota WTO telah mengadopsi ketentuan mengenai indikasi geografis ke dalam sistem hukumnya, yang pertama kali diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Ketentuan tersebut kemudian diperjelas melalui peraturan pelaksana, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, dan diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu, pengaturan mengenai indikasi geografis juga diberikan secara lebih teknis oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual serta diakui secara resmi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui penerbitan Buku Indikasi Geografis Indonesia.¹⁹

2.2.3 Perbedaan Merek dan Indikasi Geografis

Tabel 2.1 Tabel Perbedaan Merek dan Indikasi Geografis

Aspek Pembeda	Merek	Indikasi Geografis
Definisi	Tanda yang dapat berupa grafis seperti nama, gambar, logo, kata, huruf, angka, warna, suara, hologram, atau kombinasinya, yang berfungsi membedakan produk atau jasa yang diproduksi oleh suatu pihak dalam kegiatan perdagangan.	Tanda yang menunjukkan asal geografis suatu produk, yang karena faktor lingkungan alam dan/atau manusia, memberikan reputasi, mutu, dan karakteristik tertentu terhadap produk tersebut.

¹⁸ Afrilyana P, Gazalba S dan Andriana K. TRPs-WTO dan HUKUM HKI Indonesia, Jakarta: Rineka cipta 2005, hlm. 28

¹⁹ Noviyanti, Herlin, dan Yetniwati Yetniwati, "Analisis Yuridis Pendaftaran Indikasi Geografis Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law**, vol. 2, No. 3 (Desember 2021): 440–55, hlm. 443.

Fungsi	Sebagai pembeda produk atau jasa antar pelaku usaha.	Sebagai penunjuk asal geografis produk beserta kualitas dan reputasinya.
Sifat	Hak eksklusif yang bersifat individual.	Bersifat komunal dan tidak dapat dimiliki secara perorangan.
Jenis	- Merek Dagang - Merek Jasa - Merek Kolektif	Hanya satu jenis, yaitu Indikasi Geografis.
Jangka Waktu Perlindungan	Berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang.	Berlaku tanpa batas waktu selama reputasi, mutu, dan karakteristik produk tetap terjaga.
Perpanjangan	Dapat diperpanjang setiap 10 tahun.	Tidak berlaku sistem perpanjangan; perlindungan terus berlaku selama syarat tetap dipenuhi.
Pengalihan Hak	Dapat dialihkan melalui pewarisan, hibah, perjanjian, wasiat, atau wakaf.	Tidak dapat dialihkan karena bersifat komunal dan melekat pada wilayah geografis asal produk.

Sumber: Hasil olah data skripsi terdahulu.²⁰

²⁰ Diadaptasi dari Puji Selawati, Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Kopi Arabika Java Sindoro Sumbing terhadap Pelanggaran di Situs Belanja Online (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2018). hlm. 35.

2.2.4 Manfaat Indikasi Geografis

Indikasi geografis memberikan berbagai manfaat strategis bagi produk dan pelaku usaha. Perlindungan terhadap Indikasi Geografis bukan hanya memiliki aspek hukum semata, tetapi juga membawa dampak positif bagi berbagai pihak yang terlibat dalam produksi dan pemasaran produk tersebut. Dengan adanya perlindungan ini, Indikasi Geografis memberikan kontribusi yang signifikan dalam berbagai bidang yang terkait dengan keberlangsungan produk lokal. Menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, perlindungan indikasi geografis berfungsi untuk melindungi produk serta produsen yang tergabung dalam kelembagaan indikasi geografis dari praktik kecurangan, penyalahgunaan, dan pemalsuan tanda indikasi geografis. Selain itu, perlindungan ini mampu meningkatkan posisi tawar produk serta memperluas akses pasar, baik pada tingkat nasional maupun internasional.

Indikasi geografis juga berkontribusi dalam meningkatkan nilai tambah produk, memperluas lapangan kerja, meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi, serta memperbesar peluang dilakukannya verifikasi terhadap produk. Dari sisi konsumen, indikasi geografis memberikan informasi yang jelas mengenai jenis, kualitas, dan asal-usul produk yang dikonsumsi, sehingga menciptakan kepercayaan dalam transaksi perdagangan.²¹

Bagi para pemangku kepentingan, Indikasi Geografis memungkinkan penetapan standar produksi dan proses yang jelas, sekaligus berfungsi sebagai instrumen untuk mengidentifikasi suatu produk. Selain itu, perlindungan Indikasi Geografis dapat mencegah terjadinya praktik persaingan tidak sehat dan memberikan perlindungan bagi konsumen. Keberadaan Indikasi Geografis juga menjamin kualitas serta keaslian produk sehingga meningkatkan rasa percaya konsumen. Lebih lanjut, Indikasi Geografis bermanfaat dalam membina produsen lokal, memperkuat kerja sama antar pemegang hak, serta mengangkat citra, nama, dan reputasi produk. Manfaat lain yang tidak kalah penting adalah kontribusinya terhadap

²¹ DJKI., Op.Cit, hlm.20

pengembangan agrowisata, pelestarian lingkungan dan pengetahuan tradisional, serta perlindungan terhadap sumber daya hayati.²²

2.2.5 Syarat dan Prosedur Pengajuan Permohonan Perlindungan Indikasi Geografis

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis yang diberlakukan pada 4 September 2007 sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, memberikan landasan hukum bagi perlindungan dan pendaftaran Indikasi Geografis di Indonesia. PP ini mengatur secara rinci tata cara pendaftaran Indikasi Geografis, yang dapat ditempuh melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah pengajuan permohonan oleh asosiasi, produsen, atau organisasi yang mewakili produk Indikasi Geografis, dengan melampirkan permohonan tertulis, surat kuasa khusus (jika melalui kuasa), bukti pembayaran biaya, serta dokumen deskripsi yang mencakup uraian mengenai karakteristik, kualitas, faktor lingkungan, sejarah, proses produksi, metode pengujian, peta wilayah, hingga label yang digunakan. Tahap kedua berupa pemeriksaan administratif, di mana permohonan diperiksa kelengkapan syaratnya; jika terdapat kekurangan, pemohon diberi waktu tiga bulan untuk melengkapinya. Tahap ketiga adalah pemeriksaan substantif oleh Tim Ahli Indikasi Geografis untuk menilai kesesuaian dokumen dengan kondisi faktual; tahap ini dapat berlangsung maksimal dua tahun. Setelah itu, permohonan yang dinyatakan memenuhi syarat akan masuk ke tahap pengumuman dalam Berita Resmi Indikasi Geografis selama tiga bulan, untuk memberi kesempatan pihak ketiga mengajukan keberatan atau oposisi. Jika tidak ada oposisi atau keberatan ditolak, permohonan dilanjutkan ke tahap pendaftaran dengan diterbitkannya sertifikat Indikasi Geografis.

Lebih lanjut, PP No. 51 Tahun 2007 juga mengatur mengenai pengawasan penggunaan Indikasi Geografis, yang dilakukan oleh Tim Ahli agar produk yang beredar tetap sesuai dengan Buku Persyaratan. Jika terjadi penolakan, pemohon masih memiliki hak untuk mengajukan banding ke Komisi Banding Merek dalam

²² Yudha Agung Nugraha dan Imam Haryanto, "Hambatan Pendaftaran Indikasi Geografis Tahu Sumedang Sebagai Aset Potensial Daerah," *Jurnal Education and Development*, vol. 9, No. 1 (Februari 2021), hlm. 125.

jangka waktu tiga bulan sejak putusan penolakan diterima. Dengan demikian, PP No. 51 Tahun 2007 memberikan prosedur yang komprehensif, mulai dari pengajuan hingga upaya hukum, untuk memastikan bahwa Indikasi Geografis di Indonesia mendapat perlindungan hukum yang memadai.

2.2.6 Pelanggaran Indikasi geografis

Pelanggaran terhadap indikasi geografis mencakup berbagai bentuk tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Salah satunya adalah penggunaan Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap barang atau produk yang tidak sesuai dengan dokumen deskripsi indikasi geografis yang telah disahkan. Selain itu, pelanggaran juga terjadi apabila suatu tanda yang menyerupai atau mengandung indikasi geografis digunakan pada barang atau produk baik yang dilindungi maupun tidak. Dengan tujuan memberikan kesan bahwa produk tersebut memiliki kualitas yang setara, memperoleh keuntungan dari reputasi produk yang telah dilindungi, atau sekadar mengeksploitasi nama geografis demi kepentingan komersial. Penggunaan yang bersifat menyesatkan, khususnya yang dapat memunculkan persepsi keliru di masyarakat mengenai asal geografis suatu produk, juga tergolong pelanggaran. Lebih lanjut, penggunaan Indikasi Geografis oleh pihak yang bukan merupakan pemakai terdaftar tanpa persetujuan, serta peniruan atau penyalahgunaan nama atau label dalam kemasan, iklan, atau dokumen yang memberikan kesan keliru mengenai asal-usul atau kualitas produk, termasuk tindakan yang dapat menyesatkan masyarakat luas. Pelanggaran semacam ini berpotensi menimbulkan kerugian baik secara ekonomi maupun terhadap reputasi produk lokal yang dilindungi.²³

Terhadap pelanggaran tersebut, hukum memberikan ruang bagi pihak-pihak tertentu untuk mengajukan gugatan. Gugatan dapat diajukan oleh produsen yang memiliki hak atas Indikasi Geografis atau oleh lembaga yang secara resmi mewakili masyarakat di wilayah geografis terkait. Pemilik hak atas Indikasi Geografis juga dapat menuntut pengguna tidak sah melalui mekanisme perdata, dengan tuntutan berupa ganti rugi, penghentian penggunaan, dan pemusnahan label Indikasi

²³ Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, *Buku Kekayaan Intelektual untuk Industri* (Jakarta: Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka, 2019). hlm. 67.

Geografis yang digunakan tanpa hak. Dalam keadaan tertentu, demi mencegah kerugian yang lebih besar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan proses produksi, peredaran, serta melakukan pemusnahan terhadap seluruh materi yang mengandung Indikasi Geografis yang dipakai secara melawan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia memberikan perlindungan yang cukup komprehensif terhadap Indikasi Geografis sebagai bagian dari upaya menjaga identitas dan nilai ekonomi produk lokal.²⁴


2.2.7 Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Indikasi geografis

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memuat ketentuan pidana terkait pelanggaran terhadap hak Indikasi geografis. Ketentuan pidana tersebut tercantum dalam Pasal 101 yang terdiri atas dua ayat. Secara khusus, Ayat (1) menyatakan bahwa setiap individu yang secara tidak sah menggunakan suatu tanda yang secara keseluruhan identik dengan Indikasi geografis milik pihak lain, untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan yang telah terdaftar, dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara maksimal empat tahun dan/atau denda paling banyak sebesar dua miliar rupiah.

Menurut Pasal 101 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, setiap orang yang tanpa memiliki hak menggunakan suatu tanda yang pada pokoknya menyerupai Indikasi Geografis milik pihak lain, untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan yang telah terdaftar, dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara maksimal empat tahun dan/atau denda hingga dua miliar rupiah.

²⁴ *Ibid.*, hlm 68.

2.2.8 Kerangka Pikir



Keterangan:

Kerangka pikir penelitian ini diawali dari potensi Pisang Muli sebagai komoditas khas Provinsi Lampung yang memiliki karakteristik unik yang dipengaruhi oleh kondisi geografis dan pengetahuan lokal masyarakat. Keunikan rasa, aroma, dan budidayanya menunjukkan keterkaitan kuat antara kualitas Pisang Muli dengan wilayah asalnya, sehingga membuka peluang untuk memperoleh perlindungan sebagai produk Indikasi Geografis. Penelitian ini kemudian merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai dasar hukum pendaftaran dan perlindungan IG. Dalam kerangka tersebut, status Pisang Muli ditinjau, di mana Pisang Muli telah terdaftar sebagai Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), tetapi belum didaftarkan sebagai Indikasi Geografis. Kondisi ini menjadi dasar untuk menilai perlunya perlindungan hukum yang lebih komprehensif.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian diarahkan pada dua analisis utama, yaitu: pertama, karakteristik Pisang Muli Lampung yang menunjukkan keterkaitannya dengan wilayah geografis; dan kedua, potensi serta kesesuaian Pisang Muli untuk didaftarkan sebagai Indikasi Geografis berdasarkan ketentuan UU 20/2016 dan Permen 12/2019 ketiga adanya hambatan dalam pendaftaran Pisang Muli sebagai Indikasi Geografis. Dengan demikian, kerangka pikir ini menggambarkan alur pemikiran mulai dari potensi Pisang Muli, landasan hukum, status perlindungan yang ada, hingga analisis kelayakan dan peluang perlindungan hukum melalui pendaftaran sebagai Indikasi Geografis.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode normatif empiris, penelitian ini mengkaji mengenai karakteristik dan potensi Pisang Muli sebagai produk indikasi geografis Lampung berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

3.2 Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikaji, penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis bertujuan memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pengaturan hukum terkait Indikasi Geografis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta menganalisis bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik di masyarakat. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menjadi sumber informasi mengenai produk yang memiliki potensi Indikasi Geografis, sekaligus menilai peran serta upaya pemerintah daerah dalam mendorong proses pendaftaran dan perlindungan hukum terhadap produk unggulan daerahnya.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan suatu proses pemecahan atau penyelesaian masalah penelitian melalui tahapan-tahapan yang terstruktur, sistematis, dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian.²⁵ Penulisan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris:

²⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 112.

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur Indikasi Geografis dan Perlindungan Varietas Tanaman, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, serta peraturan pelaksana terkait. Pendekatan ini penting untuk menilai apakah secara normatif pisang muli telah memenuhi unsur Indikasi Geografis.

2. Pendekatan Sosiologi Hukum (*Sociological Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji penerapan hukum dalam praktik (*law in action*),²⁶ terkait potensi Pisang Muli Lampung sebagai produk Indikasi Geografis berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pendekatan ini menitikberatkan pada bagaimana norma hukum mengenai Indikasi Geografis diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat, khususnya oleh petani, pelaku usaha, pemerintah daerah, dan lembaga terkait dalam upaya perlindungan serta pendaftaran Pisang Muli Lampung.

3.4 Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat dilihat dari sudut sumbernya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.²⁷ Dalam mendapatkan data dan jawaban pada penulisan skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis data yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan. Dalam skripsi ini, data primer dikumpulkan melalui metode wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan berbagai pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan keberadaan dan

²⁶ *Ibid*

²⁷ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 11.

pengelolaan Pisang Muli di Provinsi Lampung. Narasumber tersebut meliputi perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Lampung, Dinas Pertanian Provinsi Lampung, petani atau pemulia pisang muli, pedagang Pisang Muli Lampung di luar daerah, serta sesepuh adat Lampung yang memahami Sejarah Pisang Muli secara kultural. Seluruh data yang diperoleh dari wawancara tersebut menjadi dasar penting dalam menganalisis pemenuhan unsur-unsur Indikasi Geografis rampai Lampung sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

2. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian. jenis data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier:

3. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
2. Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
3. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis

4. Bahan hukum sekunder,

Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang berfungsi untuk menjelaskan dan mendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur, termasuk buku-buku hukum, literatur terkait, serta pendapat para ahli di bidang hukum. Bahan ini digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan konteks yang lebih mendalam dalam memahami ketentuan hukum yang berlaku.

5. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti *website*, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan media lainnya.

3.5 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.5.1 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data pada penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang penulis lakukan.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan metode wawancara terbuka kepada responden, materi-materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis sebagai pedoman, metode ini digunakan agar responden bebas memberikan jawaban-jawaban dalam bentuk uraian.

3.5.2 Prosedur pengolahan data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun wawancara selanjutnya di olah dengan menggunakan metode:

1. Seleksi data (*editing*)

Mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai dengan masalah.

2. Klasifikasi data (*classification*)

Penempatan dapat mengelompokkan data yang melalui proses pemeriksaan serta penggolongan data.

3. Sistematisasi data (*systematizing*)

Menyusun data yang telah diperiksa secara sistimatis sesuai dengan

urutannya sehingga pembahasan lebih mudah dipahami.²⁸

3.6 Analisis Data

Analisis dalam skripsi ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menggambarkan, menguraikan, dan menafsirkan data primer dan sekunder yang diperoleh selama penelitian. Data primer berasal dari hasil wawancara dengan Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Lampung, Dinas Pertanian Provinsi Lampung, petani pisang muli, pedagang Pisang Muli. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dokumen Indikasi Geografis, serta sumber-sumber resmi terkait.

Data yang diperoleh dianalisis secara induktif, yaitu menarik kesimpulan khusus berdasarkan temuan lapangan mengenai kondisi faktual Pisang Muli Lampung mulai dari unsur daerah asal, reputasi, kualitas, karakteristik, hingga hambatan administratif dan kelembagaan. Temuan-temuan khusus tersebut kemudian disintesis menjadi kesimpulan yang bersifat deduktif atau umum mengenai potensi rampai untuk didaftarkan sebagai Indikasi Geografis serta implikasi perlindungan hukumnya menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

²⁸ M. Abdul Kadir, *Op. Cit.*, hlm. 126

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik Pisang Muli memiliki ciri khas yang membedakannya dari varietas pisang lainnya. Berdasarkan hasil analisis laboratorium dan karakteristik empirisnya, Pisang Muli Lampung memiliki kekhasan yang membedakannya dari varietas pisang lain, ditunjukkan oleh kadar glukosa tinggi (11,2%), vitamin C (0,12%), serta kandungan mineral Ca, Mg, dan Zn yang lebih tinggi dibandingkan pisang pembanding, sehingga menghasilkan rasa manis segar, aroma khas, dan tekstur buah yang lembut. Selain itu, karakteristik morfologis tanaman, seperti struktur batang semu, sistem perakaran, dan bentuk daun, juga menunjukkan adaptasi yang baik terhadap kondisi geografis dan iklim wilayah Lampung. Faktor lingkungan berupa jenis tanah, curah hujan, dan suhu udara turut memengaruhi kualitas dan karakteristik Pisang Muli, sehingga membentuk kekhasan produk yang berkaitan erat dengan daerah asalnya.
2. Mengenai potensi Pisang Muli sebagai produk Indikasi Geografis, berdasarkan Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi geografis, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pisang Muli memiliki potensi yang cukup besar untuk didaftarkan dan dikembangkan sebagai produk Indikasi Geografis. Potensi tersebut terlihat dari adanya keterkaitan yang kuat antara karakteristik produk dengan wilayah geografisnya, baik dari aspek alam maupun faktor manusia. Selain itu, Pisang Muli telah dikenal secara turun-temurun oleh masyarakat lokal dan memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Permintaan pasar yang

relatif stabil, baik di tingkat lokal maupun regional, menunjukkan bahwa Pisang Muli berpotensi untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah apabila memperoleh perlindungan hukum melalui pendaftaran Indikasi Geografis.

3. Berkaitan dengan hambatan dalam pendaftaran Pisang Muli sebagai Indikasi Geografis, penelitian ini menemukan bahwa terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi. Meskipun memiliki potensi yang signifikan, pendaftaran Pisang Muli Lampung sebagai Indikasi Geografis masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut meliputi belum tersedianya data dan identifikasi produk secara spesifik, rendahnya kesadaran dan pemahaman petani serta masyarakat mengenai manfaat Indikasi Geografis, lemahnya koordinasi antarinstansi terkait, serta belum dilakukannya penelitian ilmiah dan uji laboratorium secara komprehensif. Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan penyusunan dokumen deskripsi Indikasi Geografis sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat petani untuk mengatasi hambatan tersebut agar Pisang Muli Lampung dapat memperoleh perlindungan hukum sebagai produk Indikasi Geografis.

5.2 Saran

1. Kepada Dinas Pertanian Provinsi Lampung. Dinas Pertanian disarankan untuk melakukan pendataan dan identifikasi Pisang Muli secara lebih spesifik dan terpisah dari kategori pisang lokal lainnya. Pendataan ini meliputi luas lahan tanam, jumlah produksi, persebaran wilayah, serta jumlah petani yang mengusahakan Pisang Muli. Sebagai solusi, Dinas Pertanian dapat menyusun basis data hortikultura khusus Pisang Muli serta melakukan pendampingan teknis kepada petani guna menjaga konsistensi kualitas dan karakteristik produk sebagai bagian dari persiapan dokumen deskripsi Indikasi Geografis.
2. Kepada Petani Pisang Muli dan Pelaku Usaha Lokal. Petani dan pelaku usaha lokal disarankan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif

dalam upaya perlindungan Pisang Muli sebagai Indikasi Geografis. Partisipasi tersebut dapat berupa pembentukan kelompok tani atau koperasi, penerapan standar budidaya dan pengolahan yang seragam, serta menjaga reputasi dan kualitas produk. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan membangun kelembagaan bersama yang berfungsi sebagai wadah pengusul Indikasi Geografis sekaligus sebagai pengelola manfaat ekonomi setelah IG terdaftar.

3. Kepada Akademisi dan Peneliti. Akademisi dan peneliti disarankan untuk melakukan kajian ilmiah lanjutan mengenai Pisang Muli Lampung, khususnya yang berkaitan dengan aspek agronomis, morfologis, kandungan nutrisi, serta keterkaitan faktor geografis terhadap kualitas produk. Solusi yang dapat ditempuh adalah melalui penelitian laboratorium dan penelitian lapangan yang hasilnya dapat dijadikan dasar ilmiah dalam penyusunan dokumen deskripsi Indikasi Geografis dan sebagai referensi pengembangan kebijakan perlindungan produk lokal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ayu, Miranda Risang. (2006). *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*. Bandung: PT Alumni.
- Afrilyana, P., Gazalba, S., dan Andriana, K. (2005). *TRIPs–WTO dan Hukum HKI Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2019). *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Kekayaan Intelektual Komunal*. Jakarta: DJKI Kemenkumham RI.
- Fitri, Rahma, dkk. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2019). *Buku Kekayaan Intelektual untuk Industri*. Jakarta: Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka.
- Miru, Ahmadi. (2005). *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muhammad, AbdulKadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Mataram: Mataram University Press.
- Ramadhan, M. Citra, dkk. (2022). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Deliserdang: Universitas Medan Area Press.
- Siregar, Dahris. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual. Padang Sidempuan*: PT Inovasi Pratama Internasional.
- STPN. (2023). *Karakteristik Tanah di Provinsi Lampung*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Utomo, Tommi Suryo. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

B. Jurnal.

- Abdul Kadir Jaelani et al. (2024). “Strategi Pengembangan Potensi Garam Pemongkong”, *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 5 (2), pp. 121–134.
- Irawan, Candra (2017). “Pendaftaran Indikasi Geografis Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah di Indonesia”, *Jurnal Universitas Bengkulu*, 2 (1), p. 359.
- Taufitra, Ayang Ayu, dan I Gede Agus Kurniawan. (2023). “Hak Kepemilikan Komunal dalam Indikasi Geografis: Suatu Tinjauan Globalisasi Hukum.” *JUSTISI*, 9(2), pp. 175–189.
- Isnani, Ali Masyhar, Alifah Karamina, Fendi Setyo Harmoko, dan Dewi Sulistianingsih. (2019). “Identifikasi dan Pemanfaatan Indikasi Geografis dan Indikasi Asal Melalui Program Pembinaan pada Masyarakat.” *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (JPHI)*, 2(1), pp. 39–45.
- Noviyanti, Herlin, dan Yetniwati. (2021). “Analisis Yuridis Pendaftaran Indikasi Geografis Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum.” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 2(3), pp. 440–455.
- Nugraha, Yudha Agung, dan Imam Haryanto. (2021). “Hambatan Pendaftaran Indikasi Geografis Tahu Sumedang Sebagai Aset Potensial Daerah.” *Jurnal Education and Development*, 9(1), p. 125.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Agreemen on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis
- Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

D. Sumber lain

- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Provinsi Lampung. (2025). “Buletin Prakiraan Musim Hujan 2025/2026”. Tersedia di: <https://bmkgo.id> (Diakses: 21 November 2025)..
- BPK RI, “Provinsi Lampung,” BPK Perwakilan Provinsi Lampung, diakses 9 Desember 2025, <https://lampung.bpk.go.id/provinsi-lampung>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Sejarah DJKI, Kementerian Hukum dan HAM RI, diakses 14 Agustus 2025
- Fadhilah, Syifa Ayu. (2023). *Penetapan Kadar Vitamin C pada Kulit Pisang Muli (Musa acuminata Linn.) dengan Metode Spektrofotometri UV-Vis.*

Tanjungkang: Poltekkes Kemenkes Tanjungkang.

Maulidya, Eriola. (2019). *Uji Efektivitas Ekstrak Etanol Kulit Buah Pisang Muli (Musa acuminata Colla) terhadap Lama Penyembuhan Luka Sayat pada Mencit (Mus musculus Linnaeus, 1758)*. Bandar Lampung: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung.

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP), <https://ppvtpp.setjen.pertanian.go.id/> (diakses 13 Februari 2026).

Sinopsis Tari Muli Meghanai: Budaya dan Filosofi Lampung, Studocu, diakses 13 Februari 2026, <https://www.studocu.id/id/document/universitas-lampung/bahasa-indonesia/sinopsis-tari-muli-meghanai-budaya-dan-filosofi-lampung/143228281>

Suyanti dan Supriyadi, Tinjauan pustaka biologi buah Pisang acuminata dan beraroma harum, 123dok, diakses 13 Februari 2026, <https://123dok.com/document/y6pdrdoq-tinjauan-pustaka-biologi-pisang-acuminata-beraroma-suyanti-supriyadi.html>

UPA Laboratorium Terpadu Universitas Lampung, *Laporan Hasil Pengujian No. 001/LHP/NK/12/2025*, Bandar Lampung, 2 Desember 2025.

Wawancara dengan Ibu Tuti, Petani Pisang Muli Lampung, Lampung Barat, 17 November 2025.

Wawancara dengan Ibu Vieke, Staf Dinas Pertanian Provinsi Lampung, 16 Oktober 2024.

Wikipedia (2025). “Sumber Daya Alam Indonesia”. https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_Daya_Alam_Indonesia. (Diakses: 21 November 2025).